



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP
DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40/PMK.07/ 2020 tentang Pengelolaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 serta dalam rangka optimalisasi penyaluran dana desa, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian dan Rincian Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Blora Tahun 2020 perlu diubah dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Blora tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2020;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor2);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/ PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/ PMK.07/20 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384)
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

11. Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 65);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Blora Nomor 65 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kabupaten Blora Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Blora Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blora.
6. Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dan ditetapkan dengan peraturan desa.
11. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang Negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk menampung seluruh penerimaan Negara dan membayar seluruh pengeluaran Negara pada bank sentral.
12. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
13. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
14. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan presentase tertentu dari Anggaran Dana Desa yang dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal, yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Alokasi Kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.

18. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa setiap kabupaten/kota.
19. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disingkat IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
20. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 6 (enam) tahun.
21. Rencana Kerja Pemerintah Desa, yang selanjutnya disebut RKP Desa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
22. Tipologi Desa adalah keadaan dan kenyataan karakteristik geografis, sosiologis, antropologis, ekonomi, dan ekologi Desa yang khas, serta perubahan atau perkembangan dan kemajuan Desa.
23. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
24. Desa Maju adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi dan ekologi, serta kemampuan mengelolanya untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia, dan menanggulangi kemiskinan.
25. Desa Berkembang adalah Desa potensial menjadi Desa Maju, yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum mengelolanya secara optimal untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia dan menanggulangi kemiskinan.
26. Desa Tertinggal adalah Desa yang memiliki potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi tetapi belum, atau kurang mengelolanya dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat Desa, kualitas hidup manusia serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.

27. Desa Sangat Tertinggal adalah Desa yang mengalami kerentanan karena masalah bencana alam, guncangan ekonomi, dan konflik sosial sehingga tidak berkemampuan mengelola potensi sumber daya sosial, ekonomi, dan ekologi, serta mengalami kemiskinan dalam berbagai bentuknya.
28. Bantuan Langsung Tunai Dana Desa yang selanjutnya disebut BLT-Dana Desa adalah bantuan untuk penduduk miskin yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-2019).
29. Padat Karya Tunai Desa yang selanjutnya disingkat PKTD adalah kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa, khususnya yang miskin dan marginal, yang bersifat produktif dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya, tenaga kerja, dan teknologi lokal untuk memberikan tambahan upah/pendapatan sebagai upaya mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
30. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruhnya atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi;
- c. Alokasi Kinerja; dan
- d. Alokasi Formula.

3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Besaran Alokasi Dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat huruf a, dihitung sebesar 69% (enam puluh sembilan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara merata kepada setiap desa.

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (4) Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Pagu Alokasi Afirmasi sebagaimana dimaksud pada pasal 3 huruf b dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi secara proporsional kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 1 (satu) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (3) Besaran Alokasi Afirmasi untuk Desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 2 (dua) kali Alokasi Afirmasi setiap Desa.
- (4) Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,015 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

KETERANGAN:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- DST = jumlah Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
- DT = jumlah Desa tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

5. Diantara Pasal 5 dan Pasal 6 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 5A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5A

- (1) Pagu Alokasi Kinerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c dihitung sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari anggaran Dana Desa dibagi kepada desa dengan kinerja terbaik.
- (2) Desa dengan kinerja terbaik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Desa yang dipilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik berdasarkan pengelolaan keuangan Desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran Dana Desa, capaian hasil pembangunan Desa, dengan bobot :

- a. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan keuangan Desa;
- b. 20% (dua puluh persen) untuk pengelolaan Dana Desa;
- c. 25% (dua puluh lima persen) untuk capaian keluaran Dana Desa; dan
- d. 35% (tiga puluh lima persen) untuk capaian hasil pembangunan Desa.

(3) Alokasi Kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan rumus:

$$AK \text{ Desa} = (0,015 \times DD) / (0,1 \times \text{Jumlah Desa})$$

KETERANGAN:

- AK Desa = Alokasi Kinerja setiap Desa
- DD = pagu Dana Desa nasional
- Jumlah Desa = jumlah Desa nasional

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

(1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d sebesar 28% (dua puluh delapan persen) dari anggaran Dana Desa dibagi berdasarkan jumlah penduduk Desa, jumlah penduduk miskin Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa dengan bobot sebagai berikut:

- a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk Desa;
- b. 50% (lima puluh persen) untuk jumlah penduduk miskin Desa;
- c. 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah Desa; dan
- d. 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis Desa.

(2) Penghitungan alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan formula sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Kab/Kota}$$

KETERANGAN:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
- Z1 = Rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap penduduk Desa di Daerah
- Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah
- Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa di Daerah

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Setiap Daerah Kab/Kota.

- (3) Angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, masing masing ditunjukkan oleh jumlah penduduk miskin desa dan IKG Desa.
- (4) IKG Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bersumber dari lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

7. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Dana Desa disalurkan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Teknis penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

8. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dalam 3 (tiga) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Januari 2020;
 - b. tahap II sebesar 40% (empat puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Maret 2020; dan
 - c. tahap III sebesar 20% (dua puluh persen), disalurkan paling cepat bulan Juni 2020.
- (2) Penyaluran Dana Desa untuk masing-masing tahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah berkas permohonan pencairan yang diajukan oleh Pemerintah Desa diterima lengkap dan benar.

9. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran Dana Desa secara tertulis kepada Bupati melalui Camat dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
 - a. Tahap I :
 1. Nomor RKD yang masih aktif;

2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap I; dan
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 6. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran 2020;
- b. Tahap II :
1. Nomor RKD yang masih aktif;
 2. Daftar rencana penggunaan anggaran;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap II;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahun anggaran sebelumnya;
- c. Tahap III :
1. nomor RKD yang masih aktif;
 2. daftar rencana penggunaan anggaran;
 3. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak dari Kepala Desa;
 4. Rincian Penggunaan Dana (RPD) Tahap III;
 5. Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Gambar teknis kegiatan fisik yang dilegalisasi Pendamping Desa Teknis Infrastruktur tingkat Kecamatan, dalam hal terdapat kegiatan fisik;
 6. Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2020;
 7. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa sampai dengan Bulan Juni 2020.
 8. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap II Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 7 menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).

10. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

- (1) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dana Desa yang sudah diterima dan sudah dibelanjakan disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Dana Desa Tahap II disalurkan secara bulanan dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan, dengan besaran dan persyaratan setiap bulan sebagai berikut :
 1. Bulan pertama sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 2. Bulan kedua sebesar 15% (lima belas persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan pertama; dan
 3. Bulan ketiga sebesar 10% (sepuluh persen), dengan persyaratan laporan pelaksanaan BLT Desa bulan kedua;
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (2) Dalam hal Desa telah menyalurkan Dana Desa tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Dana Desa disalurkan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Penyaluran Dana Desa tahap III dilaksanakan sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (1); dan
 - b. Dana Desa tahap II diprioritaskan untuk BLT Desa.
- (3) Dalam hal Dana Desa yang disalurkan ke RKD yang dilaksanakan secara bertahap maupun bulanan tidak mencukupi untuk membayar BLT Desa, kekurangan pembayaran BLT Desa dapat menggunakan Dana Desa tahap berikutnya.

11. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Kepala Dinas menyampaikan surat pengantar dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah.

- (2) Tembusan surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan Pernyataan Verifikasi kelengkapan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa.
- (3) Berdasarkan tembusan surat pengantar permohonan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan Daerah menyampaikan pernyataan kebenaran penerima penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN sebagai KPA penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Kepala Desa menyampaikan lembar konfirmasi penerimaan penyaluran Dana Desa di RKD setiap tahap kepada Kepala KPPN dan Bupati melalui Kepala Dinas dengan tembusan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi keuangan daerah dan Camat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja.

12. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan sebagai berikut :
 - a. bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - b. penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dalam hal kegiatan penanganan pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID 19) dan/atau jaring pengaman sosial di Desa yaitu dengan pemberian BLT Desa.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan prioritas yang bersifat lintas bidang.
- (3) Prioritas penggunaan dana desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diharapkan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Desa berupa peningkatan kualitas hidup, peningkatan kesejahteraan, penanggulangan kemiskinan, dan peningkatan pelayanan publik di tingkat Desa.
- (4) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat Desa di ruang publik yang dapat diakses masyarakat Desa.

- (5) Penentuan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

13. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Peningkatan kualitas hidup masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) diutamakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pelayanan sosial dasar yang berdampak langsung pada meningkatnya kualitas hidup masyarakat.
- (2) Kegiatan pelayanan sosial dasar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
 - a. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana dasar untuk pemenuhan kebutuhan:
 - 1) lingkungan pemukiman;
 - 2) transportasi;
 - 3) energi;
 - 4) informasi dan komunikasi; dan
 - 5) sosial.
 - b. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan sosial dasar untuk pemenuhan, pemulihan serta peningkatan kualitas:
 - 1) kesehatan dan gizi masyarakat; dan
 - 2) pendidikan dan kebudayaan.
 - c. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana ekonomi masyarakat Desa meliputi:
 - 1) usaha budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan untuk ketahanan pangan;
 - 2) usaha industri kecil dan/atau industri rumahan, dan pengolahan pasca panen; dan
 - 3) usaha ekonomi budidaya pertanian (*on farm/off farm*) dan/atau perikanan berskala produktif meliputi aspek produksi, distribusi dan pemasaran yang difokuskan pada pembentukan dan pengembangan produk unggulan Desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan;

- d. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan alam untuk:
 - 1) kesiapsiagaan menghadapi bencana alam dan nonalam;
 - 2) penanganan bencana alam dan nonalam; dan
 - 3) pelestarian lingkungan hidup;
 - e. pengadaan, pembangunan, pengembangan, serta pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan sosial untuk:
 - 1) konflik sosial; dan
 - 2) bencana sosial.
- (3) Pengadaan, pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan, sarana dan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan melalui Musyawarah Desa.
14. Diantara Pasal 15 dan Pasal 16 disisipkan 2 (dua) pasal, yakni Pasal 15A dan Pasal 15B yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15A

- (1) Bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) huruf d merupakan bencana yang terjadi sebagai akibat kejadian luar biasa seperti penyebaran penyakit yang mengancam dan/atau menimpa warga masyarakat secara luas atau skala besar, paling sedikit berupa:
 - a. pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
 - b. pandemi flu burung;
 - c. wabah penyakit Cholera; dan/atau
 - d. penyakit menular lainnya
- (2) Dalam hal penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (3) Calon keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. berdomisili di Desa bersangkutan dan harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - b. keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan;
 - c. belum menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja; dan
 - d. terdapat anggota keluarga yang rentan sakit menahun atau kronis.

- (4) Pendataan calon penerima BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan dengan metode non tunai setiap bulan selama 3 (tiga) bulan terhitung sejak bulan April 2020 sampai dengan bulan Juni 2020.
- (6) BLT Desa sebagaimana dimaksud ayat (5), dianggarkan dalam APB Desa dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Desa penerima Dana Desa kurang dari Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa;
 - b. Desa penerima Dana Desa Rp 800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah Dana Desa; dan
 - c. Desa penerima Dana Desa lebih dari Rp 1.200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah) mengalokasikan BLT Dana Desa maksimal sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari jumlah Dana Desa.
- (7) Dalam hal besaran Dana Desa untuk BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencukupi, Kepala Desa dapat menggunakan Dana Desa melebihi batasan tersebut setelah mendapat persetujuan Bupati.

Pasal 15B

Dalam hal Pemerintah Desa tidak menganggarkan dan tidak melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15A ayat (2), dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

15. Ketentuan Pasal 28 dihapus.
16. Ketentuan Pasal 30 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ditemukan sisa Dana Desa di RKD, Bupati :

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut; dan/atau
 - b. meminta aparat fungsional pengawas Daerah untuk melakukan pemeriksaan.
17. Ketentuan Pasal 31 dihapus.
 18. Ketentuan Pasal 32 dihapus.
 19. Ketentuan Pasal 33 dihapus.
 20. Ketentuan Pasal 34 dihapus.
 21. Ketentuan Pasal 35 dihapus.
 22. Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 April 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 April 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 22

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora


BONDAN ARSIYANTI, SH, M.Si.

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 22 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA

PEMBAGIAN DAN RINCIAN DANA DESA SETIAP

DESA DI KABUPATEN BLORA TAHUN 2020

RINCIAN DANA DESA UNTUK SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2020

NO.	KECAMATAN	NAMA DESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
1.	Jati	Bangkleyan	651.999.000	-	-	649.987.000	1.301.986.000
2.	Jati	Gempol	651.999.000	-	-	364.144.000	1.016.143.000
3.	Jati	Kepoh	651.999.000	-	-	352.694.000	1.004.693.000
4.	Jati	Pelem	651.999.000	-	-	284.163.000	936.162.000
5.	Jati	Jegong	651.999.000	-	-	289.327.000	941.326.000
6.	Jati	Jati	651.999.000	-	-	367.413.000	1.019.412.000
7.	Jati	Singget	651.999.000	-	-	345.250.000	997.249.000
8.	Jati	Gabusan	651.999.000	-	-	690.551.000	1.342.550.000
9.	Jati	Doplang	651.999.000	-	-	402.543.000	1.054.542.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
10.	Jati	Randulawang	651.999.000	-	-	340.172.000	992.171.000
11.	Jati	Tobo	651.999.000	-	-	327.113.000	979.112.000
12.	Jati	Pengkoljagong	651.999.000	-	-	259.558.000	911.557.000
13.	Randublatung	Tlogotuwung	651.999.000	181.634.000	-	279.309.000	1.112.942.000
14.	Randublatung	Bodeh	651.999.000	181.634.000	-	355.852.000	1.189.485.000
15.	Randublatung	Gembyungan	651.999.000	181.634.000	-	401.793.000	1.235.426.000
16.	Randublatung	Sambongwangan	651.999.000	181.634.000	-	395.999.000	1.229.632.000
17.	Randublatung	Pilang	651.999.000	-	144.096.000	880.106.000	1.676.201.000
18.	Randublatung	Temulus	651.999.000	-	-	388.467.000	1.040.466.000
19.	Randublatung	Sumberejo	651.999.000	-	-	367.917.000	1.019.916.000
20.	Randublatung	Kutukan	651.999.000	-	-	643.941.000	1.295.940.000
21.	Randublatung	Kediren	651.999.000	-	-	516.464.000	1.168.463.000
22.	Randublatung	Kadengan	651.999.000	-	-	376.211.000	1.028.210.000
23.	Randublatung	Bekutuk	651.999.000	-	-	255.450.000	907.449.000
24.	Randublatung	Plosorejo	651.999.000	-	-	462.993.000	1.114.992.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
25.	Randublatung	Jeruk	651.999.000	-	-	245.075.000	897.074.000
26.	Randublatung	Tanggal	651.999.000	181.634.000	-	518.727.000	1.352.360.000
27.	Randublatung	Kalisari	651.999.000	-	-	347.126.000	999.125.000
28.	Randublatung	Ngliron	651.999.000	-	-	477.444.000	1.129.443.000
29.	Kradenan	Megeri	651.999.000	181.634.000	-	316.770.000	1.150.403.000
30.	Kradenan	Nglebak	651.999.000	-	-	545.891.000	1.197.890.000
31.	Kradenan	Getas	651.999.000	-	144.096.000	812.949.000	1.609.044.000
32.	Kradenan	Nginggil	651.999.000	-	-	140.360.000	792.359.000
33.	Kradenan	Ngrawoh	651.999.000	-	-	162.078.000	814.077.000
34.	Kradenan	Mendenrejo	651.999.000	-	-	1.020.390.000	1.672.389.000
35.	Kradenan	Sumber	651.999.000	-	-	791.356.000	1.443.355.000
36.	Kradenan	Mojorembun	651.999.000	-	-	367.980.000	1.019.979.000
37.	Kradenan	Nglungger	651.999.000	181.634.000	-	323.542.000	1.157.175.000
38.	Kradenan	Medalem	651.999.000	-	-	355.568.000	1.007.567.000
39.	Kedungtuban	Gondel	651.999.000	-	-	354.347.000	1.006.346.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
40.	Kedungtuban	Ketuwan	651.999.000	-	-	222.556.000	874.555.000
41.	Kedungtuban	Jimbung	651.999.000	-	-	204.265.000	856.264.000
42.	Kedungtuban	Panolan	651.999.000	-	-	195.309.000	847.308.000
43.	Kedungtuban	Klagen	651.999.000	-	144.096.000	267.876.000	1.063.971.000
44.	Kedungtuban	Kemantren	651.999.000	-	-	295.938.000	947.937.000
45.	Kedungtuban	Sidorejo	651.999.000	-	-	263.794.000	915.793.000
46.	Kedungtuban	Wado	651.999.000	-	-	443.859.000	1.095.858.000
47.	Kedungtuban	Pulo	651.999.000	-	-	217.285.000	869.284.000
48.	Kedungtuban	Tanjung	651.999.000	-	-	289.432.000	941.431.000
49.	Kedungtuban	Sogo	651.999.000	-	-	228.107.000	880.106.000
50.	Kedungtuban	Bajo	651.999.000	-	-	260.070.000	912.069.000
51.	Kedungtuban	Nglandeyan	651.999.000	-	-	302.049.000	954.048.000
52.	Kedungtuban	Kalen	651.999.000	-	-	494.198.000	1.146.197.000
53.	Kedungtuban	Ngraho	651.999.000	-	-	548.975.000	1.200.974.000
54.	Kedungtuban	Kedungtuban	651.999.000	-	-	560.283.000	1.212.282.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
55.	Kedungtuban	Galuk	651.999.000	-	-	324.179.000	976.178.000
56.	Cepu	Gadon	651.999.000	-	-	144.037.000	796.036.000
57.	Cepu	Ngloram	651.999.000	-	144.096.000	292.733.000	1.088.828.000
58.	Cepu	Cabean	651.999.000	-	-	309.636.000	961.635.000
59.	Cepu	Kapuan	651.999.000	-	-	122.925.000	774.924.000
60.	Cepu	Jipang	651.999.000	-	-	235.796.000	887.795.000
61.	Cepu	Getas	651.999.000	-	-	176.295.000	828.294.000
62.	Cepu	Sumberpitu	651.999.000	-	-	128.055.000	780.054.000
63.	Cepu	Kentong	651.999.000	-	-	206.878.000	858.877.000
64.	Cepu	Mernung	651.999.000	-	-	177.224.000	829.223.000
65.	Cepu	Mulyorejo	651.999.000	-	-	173.508.000	825.507.000
66.	Cepu	Nglanjuk	651.999.000	-	-	164.705.000	816.704.000
67.	Sambong	Temengeng	651.999.000	-	144.096.000	444.829.000	1.240.924.000
68.	Sambong	Sambongrejo	651.999.000	-	-	270.839.000	922.838.000
69.	Sambong	Gadu	651.999.000	-	-	360.514.000	1.012.513.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
70.	Sambong	Sambong	651.999.000	-	144.096.000	248.791.000	1.044.886.000
71.	Sambong	Pojokwatu	651.999.000	-	-	215.689.000	867.688.000
72.	Sambong	Gagakan	651.999.000	-	-	221.504.000	873.503.000
73.	Sambong	Biting	651.999.000	-	-	227.881.000	879.880.000
74.	Sambong	Brabowan	651.999.000	-	144.096.000	234.389.000	1.030.484.000
75.	Sambong	Ledok	651.999.000	-	-	220.452.000	872.451.000
76.	Sambong	Giyanti	651.999.000	-	144.096.000	331.051.000	1.127.146.000
77.	Jiken	Nglobo	651.999.000	-	-	216.438.000	868.437.000
78.	Jiken	Cabak	651.999.000	-	-	151.000.000	802.999.000
79.	Jiken	Nglebur	651.999.000	-	-	359.991.000	1.011.990.000
80.	Jiken	Janjang	651.999.000	181.634.000	-	260.106.000	1.093.739.000
81.	Jiken	Bleboh	651.999.000	-	-	454.179.000	1.106.178.000
82.	Jiken	Ketringan	651.999.000	-	-	510.905.000	1.162.904.000
83.	Jiken	Singonegoro	651.999.000	-	-	306.584.000	958.583.000
84.	Jiken	Jiken	651.999.000	-	-	441.031.000	1.093.030.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
85.	Jiken	Genjahan	651.999.000	-	-	185.841.000	837.840.000
86.	Jiken	Jiworejo	651.999.000	-	-	159.275.000	811.274.000
87.	Jiken	Bangowan	651.999.000	-	-	222.107.000	874.106.000
88.	Jepon	Blungun	651.999.000	181.634.000	-	379.220.000	1.212.853.000
89.	Jepon	Semanggi	651.999.000	-	144.096.000	363.677.000	1.159.772.000
90.	Jepon	Ngampon	651.999.000	-	-	177.668.000	829.667.000
91.	Jepon	Jomblang	651.999.000	-	-	380.782.000	1.032.781.000
92.	Jepon	Palon	651.999.000	-	-	300.200.000	952.199.000
93.	Jepon	Bangsri	651.999.000	-	-	364.678.000	1.016.677.000
94.	Jepon	Sumurboto	651.999.000	-	-	238.936.000	890.935.000
95.	Jepon	Brumbung	651.999.000	-	-	238.287.000	890.286.000
96.	Jepon	Turirejo	651.999.000	-	-	225.717.000	877.716.000
97.	Jepon	Semampir	651.999.000	-	-	176.188.000	828.187.000
98.	Jepon	Kemiri	651.999.000	-	-	210.985.000	862.984.000
99.	Jepon	Tempellemahbang	651.999.000	-	144.096.000	217.948.000	1.014.043.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
100.	Jepon	Seso	651.999.000	-	-	99.486.000	751.485.000
101.	Jepon	Balong	651.999.000	-	-	137.892.000	789.891.000
102.	Jepon	Geneng	651.999.000	-	-	163.035.000	815.034.000
103.	Jepon	Nglarohgunung	651.999.000	-	-	136.058.000	788.057.000
104.	Jepon	Kawengan	651.999.000	-	-	218.432.000	870.431.000
105.	Jepon	Gersi	651.999.000	-	-	129.737.000	781.736.000
106.	Jepon	Gedangdowo	651.999.000	-	-	182.430.000	834.429.000
107.	Jepon	Puledagel	651.999.000	-	-	173.721.000	825.720.000
108.	Jepon	Bacem	651.999.000	-	-	250.495.000	902.494.000
109.	Jepon	Jatirejo	651.999.000	-	-	144.233.000	796.232.000
110.	Jepon	Soko	651.999.000	-	144.096.000	143.354.000	939.449.000
111.	Jepon	Waru	651.999.000	-	-	211.189.000	863.188.000
112.	Blora	Jepangrejo	651.999.000	-	-	437.581.000	1.089.580.000
113.	Blora	Kamolani	651.999.000	-	-	347.015.000	999.014.000
114.	Blora	Pelem	651.999.000	-	-	184.822.000	836.821.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
115.	Blora	Purworejo	651.999.000	-	-	371.111.000	1.023.110.000
116.	Blora	Andongrejo	651.999.000	-	-	235.258.000	887.257.000
117.	Blora	Jejeruk	651.999.000	-	-	141.964.000	793.963.000
118.	Blora	Temurejo	651.999.000	-	-	294.024.000	946.023.000
119.	Blora	Tempurejo	651.999.000	-	-	220.398.000	872.397.000
120.	Blora	Patalan	651.999.000	-	-	308.881.000	960.880.000
121.	Blora	Tambaksari	651.999.000	-	-	172.723.000	824.722.000
122.	Blora	Purwosari	651.999.000	-	-	216.583.000	868.582.000
123.	Blora	Ngadipurwo	651.999.000	-	-	88.147.000	740.146.000
124.	Blora	Sendangharjo	651.999.000	-	-	220.761.000	872.760.000
125.	Blora	Tempuran	651.999.000	-	-	413.140.000	1.065.139.000
126.	Blora	Plantungan	651.999.000	-	-	194.564.000	846.563.000
127.	Blora	Ngampel	651.999.000	-	-	210.366.000	862.365.000
128.	Tunjungan	Tawangrejo	651.999.000	-	-	236.496.000	888.495.000
129.	Tunjungan	Kedungringin	651.999.000	-	-	147.796.000	799.795.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
130.	Tunjungan	Adirejo	651.999.000	-	-	247.901.000	899.900.000
131.	Tunjungan	Tamanrejo	651.999.000	-	-	228.805.000	880.804.000
132.	Tunjungan	Tutup	651.999.000	-	-	321.094.000	973.093.000
133.	Tunjungan	Sukorejo	651.999.000	-	-	368.032.000	1.020.031.000
134.	Tunjungan	Tambahrejo	651.999.000	-	-	400.471.000	1.052.470.000
135.	Tunjungan	Kalangan	651.999.000	-	-	321.944.000	973.943.000
136.	Tunjungan	Sambongrejo	651.999.000	-	-	394.749.000	1.046.748.000
137.	Tunjungan	Tunjungan	651.999.000	-	-	342.656.000	994.655.000
138.	Tunjungan	Kedungrejo	651.999.000	-	-	320.657.000	972.656.000
139.	Tunjungan	Gempolrejo	651.999.000	-	-	426.930.000	1.078.929.000
140.	Tunjungan	Nglangitan	651.999.000	-	-	317.226.000	969.225.000
141.	Tunjungan	Keser	651.999.000	-	-	276.417.000	928.416.000
142.	Tunjungan	Sitirejo	651.999.000	-	-	273.435.000	925.434.000
143.	Banjarejo	Jatisari	651.999.000	-	-	202.203.000	854.202.000
144.	Banjarejo	Jatiklampok	651.999.000	-	-	258.402.000	910.401.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
145.	Banjarejo	Klopoduwur	651.999.000	-	-	439.589.000	1.091.588.000
146.	Banjarejo	Sidomulyo	651.999.000	-	-	870.826.000	1.522.825.000
147.	Banjarejo	Balongsari	651.999.000	-	-	561.704.000	1.213.703.000
148.	Banjarejo	Bacem	651.999.000	-	-	545.854.000	1.197.853.000
149.	Banjarejo	Wonosemi	651.999.000	-	-	328.116.000	980.115.000
150.	Banjarejo	Sendanggayam	651.999.000	-	-	253.499.000	905.498.000
151.	Banjarejo	Banjarejo	651.999.000	-	-	530.460.000	1.182.459.000
152.	Banjarejo	Mojowetan	651.999.000	-	-	480.434.000	1.132.433.000
153.	Banjarejo	Sumberagung	651.999.000	-	144.096.000	557.424.000	1.353.519.000
154.	Banjarejo	Gedongsari	651.999.000	-	144.096.000	245.938.000	1.042.033.000
155.	Banjarejo	Sendangwungu	651.999.000	-	-	475.942.000	1.127.941.000
156.	Banjarejo	Balongrejo	651.999.000	-	-	233.042.000	885.041.000
157.	Banjarejo	Karangtalun	651.999.000	-	-	375.482.000	1.027.481.000
158.	Banjarejo	Kebonrejo	651.999.000	-	-	314.785.000	966.784.000
159.	Banjarejo	Kembang	651.999.000	-	-	194.855.000	846.854.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
160.	Banjarejo	Sembongin	651.999.000	-	-	274.534.000	926.533.000
161.	Banjarejo	Plosorejo	651.999.000	-	-	169.416.000	821.415.000
162.	Banjarejo	Buluroto	651.999.000	181.634.000	-	299.015.000	1.132.648.000
163.	Ngawen	Rowobungkul	651.999.000	-	-	350.807.000	1.002.806.000
164.	Ngawen	Gedebeg	651.999.000	-	-	299.697.000	951.696.000
165.	Ngawen	Sambonganyar	651.999.000	-	-	381.844.000	1.033.843.000
166.	Ngawen	Kendayaan	651.999.000	-	-	207.348.000	859.347.000
167.	Ngawen	Plumbon	651.999.000	-	-	368.192.000	1.020.191.000
168.	Ngawen	Bergolo	651.999.000	-	-	188.099.000	840.098.000
169.	Ngawen	Bandungrojo	651.999.000	-	-	172.418.000	824.417.000
170.	Ngawen	Kedungsatriyan	651.999.000	-	144.096.000	335.712.000	1.131.807.000
171.	Ngawen	Karangtengah	651.999.000	181.634.000	-	274.755.000	1.108.388.000
172.	Ngawen	Jetakwanger	651.999.000	-	144.096.000	264.190.000	1.060.285.000
173.	Ngawen	Sumberejo	651.999.000	-	144.096.000	227.925.000	1.024.020.000
174.	Ngawen	Sendangagung	651.999.000	-	144.096.000	169.756.000	965.851.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
175.	Ngawen	Talokwohmojo	651.999.000	-	-	301.481.000	953.480.000
176.	Ngawen	Trembulrejo	651.999.000	-	144.096.000	275.558.000	1.071.653.000
177.	Ngawen	Gondang	651.999.000	-	-	208.522.000	860.521.000
178.	Ngawen	Sendangrejo	651.999.000	-	-	197.419.000	849.418.000
179.	Ngawen	Semawur	651.999.000	-	-	302.310.000	954.309.000
180.	Ngawen	Bradag	651.999.000	-	-	206.071.000	858.070.000
181.	Ngawen	Gotputuk	651.999.000	-	-	177.426.000	829.425.000
182.	Ngawen	Berbak	651.999.000	-	-	99.239.000	751.238.000
183.	Ngawen	Sarimulyo	651.999.000	-	-	247.512.000	899.511.000
184.	Ngawen	Sendangmulyo	651.999.000	-	-	191.849.000	843.848.000
185.	Ngawen	Wantilgung	651.999.000	-	144.096.000	164.216.000	960.311.000
186.	Ngawen	Bogowanti	651.999.000	-	-	147.060.000	799.059.000
187.	Ngawen	Sambongrejo	651.999.000	-	-	232.968.000	884.967.000
188.	Ngawen	Srigading	651.999.000	-	144.096.000	331.088.000	1.127.183.000
189.	Ngawen	Karangjong	651.999.000	-	-	274.559.000	926.558.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
190.	Kunduran	Botoreco	651.999.000	-	-	613.077.000	1.265.076.000
191.	Kunduran	Buloh	651.999.000	-	-	416.714.000	1.068.713.000
192.	Kunduran	Kemiri	651.999.000	181.634.000	-	408.611.000	1.242.244.000
193.	Kunduran	Kodokan	651.999.000	-	144.096.000	142.262.000	938.357.000
194.	Kunduran	Sonokidul	651.999.000	-	-	298.669.000	950.668.000
195.	Kunduran	Sempu	651.999.000	-	-	261.338.000	913.337.000
196.	Kunduran	Cungkup	651.999.000	-	-	207.247.000	859.246.000
197.	Kunduran	plosorejo	651.999.000	-	-	317.815.000	969.814.000
198.	Kunduran	Ngilen	651.999.000	-	-	196.106.000	848.105.000
199.	Kunduran	Bakah	651.999.000	-	-	291.882.000	943.881.000
200.	Kunduran	Kalangrejo	651.999.000	-	-	207.125.000	859.124.000
201.	Kunduran	Blumbangrejo	651.999.000	-	-	182.621.000	834.620.000
202.	Kunduran	Tawangrejo	651.999.000	-	-	392.779.000	1.044.778.000
203.	Kunduran	Klokah	651.999.000	181.634.000	-	423.683.000	1.257.316.000
204.	Kunduran	Muraharjo	651.999.000	-	-	232.590.000	884.589.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
205.	Kunduran	Jagong	651.999.000	-	-	186.333.000	838.332.000
206.	Kunduran	Gagaan	651.999.000	-	-	149.684.000	801.683.000
207.	Kunduran	Sambiroto	651.999.000	-	-	199.155.000	851.154.000
208.	Kunduran	Bejirejo	651.999.000	-	-	248.776.000	900.775.000
209.	Kunduran	Jetak	651.999.000	-	-	145.830.000	797.829.000
210.	Kunduran	Karanggeneng	651.999.000	-	-	389.830.000	1.041.829.000
211.	Kunduran	Balong	651.999.000	-	-	193.189.000	845.188.000
212.	Kunduran	Ngawenombo	651.999.000	181.634.000	-	303.958.000	1.137.591.000
213.	Kunduran	Sendangwates	651.999.000	-	-	178.103.000	830.102.000
214.	Kunduran	Kedungwaru	651.999.000	-	-	388.392.000	1.040.391.000
215.	Todanan	Tinapan	651.999.000	-	-	540.595.000	1.192.594.000
216.	Todanan	Sambeng	651.999.000	-	-	268.310.000	920.309.000
217.	Todanan	Prigi	651.999.000	-	-	167.803.000	819.802.000
218.	Todanan	Pelemsengir	651.999.000	-	-	476.363.000	1.128.362.000
219.	Todanan	Kacangan	651.999.000	-	-	484.808.000	1.136.807.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
220.	Todanan	Sonokulon	651.999.000	-	-	422.758.000	1.074.757.000
221.	Todanan	Kedungwungu	651.999.000	-	-	592.191.000	1.244.190.000
222.	Todanan	Gunungan	651.999.000	-	-	144.095.000	796.094.000
223.	Todanan	Kajengan	651.999.000	181.634.000	-	249.621.000	1.083.254.000
224.	Todanan	Dringo	651.999.000	-	-	232.512.000	884.511.000
225.	Todanan	Cokrowati	651.999.000	-	144.096.000	209.230.000	1.005.325.000
226.	Todanan	Ketileng	651.999.000	-	-	757.895.000	1.409.894.000
227.	Todanan	Todanan	651.999.000	-	-	286.206.000	938.205.000
228.	Todanan	Ngumbul	651.999.000	-	-	694.581.000	1.346.580.000
229.	Todanan	Wukirsari	651.999.000	181.634.000	-	292.404.000	1.126.037.000
230.	Todanan	Bicak	651.999.000	-	-	270.663.000	922.662.000
231.	Todanan	Sendang	651.999.000	-	144.096.000	337.089.000	1.133.184.000
232.	Todanan	Karanganyar	651.999.000	-	144.096.000	370.676.000	1.166.771.000
233.	Todanan	Dalangan	651.999.000	-	144.096.000	155.795.000	951.890.000
234.	Todanan	Candi	651.999.000	-	-	326.226.000	978.225.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
235.	Todanan	Gondoriyo	651.999.000	-	-	298.425.000	950.424.000
236.	Todanan	Kembang	651.999.000	181.634.000	-	273.687.000	1.107.320.000
237.	Todanan	Bedingin	651.999.000	-	144.096.000	513.749.000	1.309.844.000
238.	Todanan	Ledok	651.999.000	-	-	159.336.000	811.335.000
239.	Todanan	Kedungbacin	651.999.000	-	144.096.000	370.616.000	1.166.711.000
240.	Bogorejo	Gombang	651.999.000	181.634.000	-	216.176.000	1.049.809.000
241.	Bogorejo	Sarirejo	651.999.000	-	-	187.424.000	839.423.000
242.	Bogorejo	Karanganyar	651.999.000	-	-	163.343.000	815.342.000
243.	Bogorejo	Karang	651.999.000	-	-	214.532.000	866.531.000
244.	Bogorejo	Prantaan	651.999.000	-	-	221.526.000	873.525.000
245.	Bogorejo	Jeruk	651.999.000	-	-	204.489.000	856.488.000
246.	Bogorejo	Bogorejo	651.999.000	-	-	291.058.000	943.057.000
247.	Bogorejo	Gembol	651.999.000	-	-	186.331.000	838.330.000
248.	Bogorejo	Tempurejo	651.999.000	-	-	200.109.000	852.108.000
249.	Bogorejo	Gayam	651.999.000	181.634.000	-	191.080.000	1.024.713.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
250.	Bogorejo	Sendangrejo	651.999.000	-	-	226.702.000	878.701.000
251.	Bogorejo	Gandu	651.999.000	181.634.000	-	281.953.000	1.115.586.000
252.	Bogorejo	Nglengkir	651.999.000	-	-	457.214.000	1.109.213.000
253.	Bogorejo	Jurangjero	651.999.000	181.634.000	-	535.031.000	1.368.664.000
254.	Japah	Harjowinangun	651.999.000	-	-	272.688.000	924.687.000
255.	Japah	Tengger	651.999.000	-	-	199.719.000	851.718.000
256.	Japah	Krocok	651.999.000	-	-	184.227.000	836.226.000
257.	Japah	Ngapus	651.999.000	-	-	299.730.000	907.230.000
258.	Japah	Dologan	651.999.000	-	-	255.231.000	897.526.000
259.	Japah	Tlogowungu	651.999.000	-	-	245.527.000	908.333.000
260.	Japah	Japah	651.999.000	-	-	216.652.000	868.651.000
261.	Japah	Beganjing	651.999.000	-	-	264.443.000	916.442.000
262.	Japah	Ngrambitan	651.999.000	-	-	163.022.000	815.021.000
263.	Japah	Pengkolrejo	651.999.000	-	-	404.756.000	1.056.755.000
264.	Japah	Bogorejo	651.999.000	-	-	310.795.000	962.794.000

NO.	KECAMATAN	NAMADESA	ALOKASI DASAR	ALOKASI AFIRMASI	ALOKASI KINERJA	ALOKASI FORMULA	PAGU DANA DESA PER-DESA
265.	Jajah	Wotbakah	651.999.000	-	-	275.672.000	927.671.000
266.	Jajah	Padaan	651.999.000	-	-	262.082.000	914.081.000
267.	Jajah	Bogem	651.999.000	-	-	245.995.000	897.994.000
268.	Jajah	Sumberejo	651.999.000	-	-	299.749.000	951.748.000
269.	Jajah	Ngiyono	651.999.000	-	-	327.504.000	979.503.000
270.	Jajah	Gaplokan	651.999.000	-	-	324.485.000	976.484.000
271.	Jajah	Kalinanas	651.999.000	-	-	447.838.000	1.099.837.000
JUMLAH SELURUHNYA:			176.691.729.000	3.814.314.000	3.890.592.000	82.674.705.000	267.071.340.000

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO